



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 118 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN
PADA DESA AIR NUSA KECAMATAN SERASAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Hasil Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan pada Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Air Nusa Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa Air Nusa Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN PADA DESA AIR NUSA KECAMATAN SERASAN TIMUR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur.

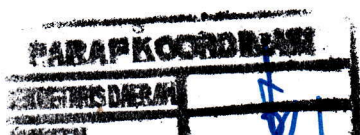
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur; dan
- b. peta batas Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur.



BAB II BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Payak;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Payak.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur ditetapkan sebagai berikut : dengan Desa Payak adalah dimulai dari sisi pantai atau Pantai Lumerok antara tanjung Kemunting dan tanjung Air Payak disebelah utara Desa Air Nusa pada Titik Kartometrik 21.03.19.2012-19.2002-004 atau pada titik koordinat $2^{\circ} 31' 47,873''$ LU dan $109^{\circ} 7' 12,105''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya melewati hutan menuju ke puncak gunung atau bukit, selanjutnya ke arah barat dan berbelok ke arah barat daya mengikuti punggung gunung atau bukit, selanjutnya turun kebawah gunung atau bukit sampai ke jalan Desa Harapan Baru, selanjutnya mengikuti jalan Desa Harapan Baru sampai ke persimpangan jalan Desa Harapan Baru, jalan Aek Ama-buntu, jalan Arung Rais dan jalan ke Air Nusa 1 pada Titik Kartometrik 21.03.19.2012-19.2002-003 atau di titik koordinat $2^{\circ} 30' 7,799''$ LU dan $109^{\circ} 4' 19,700''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah barat dan berbelok ke arah selatan sampai ke Tower pada Titik Kartometrik 21.03.19.2012-19.2002-002 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 51,787''$ LU dan $109^{\circ} 4' 16,304''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan menuju kesisi pantai dengan melewati lahan warga dan sampai ke Gapura batas Desa Payak dan Desa Air Nusa pada Titik Kartometrik 21.03.19.2012-19.2002-001 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 46,546''$ LU dan $109^{\circ} 4' 15,393''$ BT.

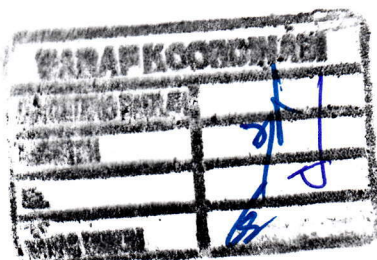
Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Air Nusa Kecamatan Serasan Timur wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

7 BUPATI NATUNA, 7

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

6 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA, 7

7

7 BOY WIJANARKO VARIANTO

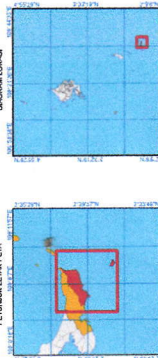
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 203

PARAF KOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
ASISTEN	
...	
...	

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 118 Tahun 2022
Tentang Peta Batas Desa Air Nusa
Kecamatan Serasan Timur

PETA DESA
Kode Wilayah: 21.03.19.2002
DESA AIR NUSA
Luas ± 1.178,202 Ha
KECAMATAN SERASAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:12.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Cagran dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N
Datum Horizontal : GRS 1913

DEWAT DAN DITRIBUTKAN OLEH:
Batas Desa/Kelurahan
A. Basir Basir - Bukit Air, P. Seran, Natuna 26783, Indonesia.
Email: basirbasir@gmail.com, Telp: +62-77-511864, +62-77-511864.
Copyright 2022, All Rights Reserved.

© 2022, semua hak cipta dan tanggung jawab sepenuhnya

- LEGENDA**
- Batas Administrasi
 - Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Provinsi
 - Titik Kartometrik
 - Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
 - Titik Topografi

Batas Titik Kartometrik		
Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.19.2002-001	2° 29' 46,546" N	109° 4' 15,393" E
TK 21.03.19.2002-002	2° 29' 51,787" N	109° 4' 16,304" E
TK 21.03.19.2002-003	2° 30' 7,799" N	109° 4' 19,700" E
TK 21.03.19.2002-004	2° 31' 47,873" N	109° 7' 12,105" E

BUPATI NATUNA

[Signature]
IVAN SEWANDI

Sumber Peta :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delimitasi Batas Desa
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kecamatan
- Data Gens peta hasil survei satelit Basemap Eri pengim tahun 2018
- Data Digital Peta Raster dan Vektor dari Badan Informasi Geospasial tahun 2017
- Data Digital Peta Raster dan Vektor dari Badan Informasi Geospasial tahun 2017

Rumay Peta :
Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah
Administrasi Desa hasil Delimitasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik
menggunakan data hasil survei satelit Basemap Eri pengim tahun 2018
memiliki kualitas sumber data dasar yang di bayarkan hasil dari data
sebelumnya akibat faktor keterbatasan material ukuran kertas.

Disclaimer
Batas Desa, kelurahan, dan titik kartometrik yang tertera pada peta ini adalah
koordinat hasil survei satelit yang telah di verifikasi dan di sertifikasi
dengan melakukan pengecekan citra satelit dan melakukan verifikasi
berdasarkan hasil kepastian dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.

